



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Amir C Alias Maming Bin Caparu;
- 2 Tempat lahir : Tabarodea;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 September 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/V/2020/Reskrim tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 96/Pen.Pid/ 2020/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amir C Alias Maming Bin Caparu bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang direncanakan*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kuning abu-abu;
  - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm, panjang mata parang 35 cm, lebar mata parang 6 cm, gagang parang patah, dan pada pangkal parang di ikat dengan besi warna silver;
  - 1 (satu) lembar baju warna merah pada bagian depan bertuliskan Be the reads;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk 501;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah tas warna hitam dan memiliki tali warna hitam dan coklat.
- Uang tunai sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

*Dikembalikan kepada saksi Darna Caparu*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa Amir C Alias Maming Bin Capuru, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni Lk. Caparu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa kembali kerumah Bapaknya Korban Caparu setelah membersihkan pelepah sawit di kebun milik Kakaknya setibanya di rumah Terdakwa melihat Korban Lk Caparu sementara menghitung uang dan kemudian uang tersebut korban Caparu masukan kedalam tas miliknya yang di ikat di perutnya setelah itu Terdakwa mengambil air dan minum lalu kembali ke Kebun setelah selesai Terdakwa bekerja di kebun milik Kakaknya selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya dan melihat Korban Caparu sementara makan di dapur dan Terdakwa pun ikut makan dan setelah selesai makan Korban Caparu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Masih ada yang belum selesai di bersihkan itu di sungai" dan kemudian Terdakwa mengatakan "Iya nanti Terdakwa kesana bersihkan", setelah itu Terdakwa menuju ke sungai untuk membersihkan pelepah kelapa sawit setelah itu pada pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali kerumah Korban Caparu untuk mandi setelah itu Terdakwa menemui Korban Caparu dan mengatakan "kasihka uang dulu dua puluh ribu rupiah mau beli rokok " dan kemudian Korban Caparu mengatakan "Tidak ada uang kecil" kemudian Terdakwa meninggalkan Rumah Korban Caparu;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa kembali kerumah Korban Caparu dan kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan kemudian Terdakwa melihat Korban Caparu sementara duduk di kursi sambil menonton televisi dan juga Terdakwa juga melihat tas warna hitam yang diikat di perut dari Korban Caparu sehingga langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam tas Korban Caparu tersebut kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di bawah meja dan kemudian Terdakwa mengambilnya secara diam-diam supaya tidak di tahu oleh Korban Caparu dan setelah itu Terdakwa langsung memarangi Korban Caparu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dan setelah itu Korban Caparu terjatuh dari kursi dan mukanya terbentur ke meja televisi dan setelah itu terjatuh kelantai dan kemudian Terdakwa memegang tas yang diikat di perut korban dan memotong tali dari tas tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa gunakan memarangi kepala Korban Caparu dan setelah tas yang berisikan uang tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali menyimpan parang tersebut di tempat dimana Terdakwa mengambilnya yaitu di bawah meja dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan kemudian menutupnya dan memasang pacalok (pengancing pintu) dan setelah itu Terdakwa pergi namun pada saat di jalan kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan kemudian mengambil uang tersebut dari dalam tas dan kemudian Terdakwa menghitungnya dimana uangnya sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dalam tas tersebut masih sisa uang sebanyak Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kemudian tas tersebut Terdakwa buang ke pinggir jembatan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Lk. Caparu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Dapurang Kecamatan Dapurang No: 800 /001 / V / 2020 / UPT PKM DPRG yang di keluarkan pada tanggal 27 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Sri Pratiwi Baharuddin selaku dokter pemeriksa terhadap korban Caparu dengan hasil sebagai berikut :

1. Tampak tiga (3) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar di daerah kelopak mata :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudah luka tumpul.
  - Ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul.
  - Ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur sudut luka tumpul.
2. Tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri, ukuran 6 cm x 5,5 cm.
  3. Tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing.
  4. Tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm tepi rata sudut luka runcing.
  5. Tampak satu (1) luka lecet di daerah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm

## Kesimpulan:

1. Telah di periksa seorang korban mati (sesuai identitas bernama Caparu) jenis kelamin laki-laki.
2. Ditemukan pembengkakan disertai memar di daerah dahi sebelah kiri, luka robek di daerah dahi sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.
3. Ditemukan luka robek di daerah kepala bagian belakang sebelah kanan dan kepala bagian samping sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Amir C Alias Maming Bin Caparu, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang yakni Lk Caparu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa kembali kerumah Bapaknya Korban Caparu setelah membersihkan pelepah sawit di kebun milik kakaknya setibanya di rumah Terdakwa melihat Korban Lk. Caparu sementara menghitung uang dan kemudian uang tersebut korban Caparu masukan kedalam tas miliknya yang di ikat di perutnya setelah itu Terdakwa mengambil air dan minum lalu kembali ke Kebun setelah selesai Terdakwa bekerja di kebun milik Kakaknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya dan melihat Korban Caparu sementara makan di dapur dan Terdakwa pun ikut makan dan setelah selesai makan Korban Caparu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Masih ada yang belum selesai di bersihkan itu di sungai" dan kemudian Terdakwa mengatakan "Iya nanti Terdakwa kesana bersihkan "setelah itu Terdakwa menuju ke sungai untuk membersihkan pelepah kelapa sawit setelah itu pada pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali kerumah Korban Caparu untuk mandi setelah itu Terdakwa menemui Korban Caparu dan mengatakan "Kasihka uang dulu dua puluh ribu rupiah mau beli rokok" dan kemudian Korban Caparu mengatakan "Tidak ada uang kecil" kemudian Terdakwa meninggalkan Rumah Korban Caparu;

- Bahwa sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa kembali kerumah Korban Caparu dan kemudian sesampainya dirumah tersebut Terdakwa membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan kemudian Terdakwa melihat Korban Caparu sementara duduk di kursi sambil menonton televisi dan juga Terdakwa juga melihat tas warna hitam yang di ikat di perut dari Korban Caparu sehingga langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam tas Korban Caparu tersebut kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di bawah meja dan kemudian Terdakwa mengambilnya secara diam-diam supaya tidak ditahu oleh Korban Caparu dan setelah itu Terdakwa langsung memarangi Korban Caparu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dan setelah itu Korban Caparu terjatuh dari kursi dan mukanya terbentur ke meja televisi dan setelah itu terjatuh ke lantai dan kemudian Terdakwa memegang tas yang di ikat di perut korban dan memotong tali dari tas tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa gunakan memarangi kepala Korban dan setelah tas yang berisikan uang tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali menyimpan parang tersebut di tempat dimana Terdakwa mengambilnya, yaitu di bawah meja dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan kemudian menutupnya dan memasang pacalok (pengancing pintu) dan setelah itu Terdakwa pergi namun pada saat di jalan kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan kemudian mengambil uang tersebut dari dalam tas dan kemudian Terdakwa menghitungnya dimana uangnya sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dalam tas tersebut masih sisa uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kemudian tas tersebut Terdakwa buang ke pinggir

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Lk. Caparu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Dapurang Kecamatan Dapurang No: 800 /001 / V / 2020 / UPT PKM DPRG yang di keluarkan pada tanggal 27 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Sri Pratiwi Baharuddin selaku dokter pemeriksa terhadap korban Caparu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tampak tiga (3) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar di daerah kelopak mata :
  - Ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudah luka tumpul.
  - Ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul.
  - Ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur sudut luka tumpul.
2. Tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri, ukuran 6 cm x 5,5 cm.
3. Tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing.
4. Tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm tepi rata sudut luka runcing.
5. Tampak satu (1) luka lecet di daerah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm;

**Kesimpulan:**

1. Telah di periksa seorang korban mati (sesuai identitas bernama Caparu) jenis kelamin laki-laki.
2. Ditemukan pembengkakan disertai memar di daerah dahi sebelah kiri, luka robek di daerah dahi sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.
3. Ditemukan luka robek di daerah kepala bagian belakang sebelah kanan dan kepala bagian samping sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

**Lebih Subsidair**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Amir C Alias Maming Bin Capuru, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp.3.500.000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) , yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan korban LK Caparu atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban Lk Capuru, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa kembali kerumah Bapaknya Korban Caparu setelah membersihkan pelepah sawit di kebun milik Kakaknya setibanya di rumah Terdakwa melihat Korban Lk Caparu sementara menghitung uang dan kemudian uang tersebut korban Caparu masukan kedalam tas miliknya yang diikat di perutnya setelah itu Terdakwa mengambil air dan minum lalu kembali ke Kebun setelah selesai Terdakwa bekerja di kebun milik Kakaknya selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya dan melihat Korban Caparu sementara makan di dapur dan Terdakwa pun ikut makan dan setelah selesai makan Korban Caparu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Masih ada yang belum selesai di bersihkan itu di sungai" dan kemudian Terdakwa mengatakan "Iya nanti Terdakwa kesana bersihkan" setelah itu Terdakwa menuju ke sungai untuk membersihkan pelepah kelapa sawit setelah itu pada pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali kerumah Korban Caparu untuk mandi setelah itu Terdakwa menemui Korban Caparu dan mengatakan "Kasihka uang dulu dua puluh ribu rupiah mau beli rokok" dan kemudian Korban Caparu mengatakan "Tidak ada uang kecil" kemudian Terdakwa meninggalkan Rumah Korban Caparu;
- Bahwa sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Korban Caparu dan kemudian sesampainya dirumah tersebut Terdakwa membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan kemudian Terdaks melihat Korban Caparu sementara duduk di kursi sambil menonton televisi dan juga Terdakwa juga melihat tas warna hitam yang di ikat di perut dari Korban Caparu sehingga langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam tas Korban Caparu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang yang berada di bawah meja dan kemudian Terdakwa mengambilnya secara diam-diam supaya tidak di tahu oleh Korban Caparu dan setelah itu Terdakwa langsung memarangi Korban Caparu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dan setelah itu Korban Caparu terjatuh dari kursi dan mukanya terbentur ke meja televisi dan setelah itu terjatuh kelantai dan kemudian Terdakwa memegang tas yang di ikat di perut korban dan memotong tali dari tas tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa gunakan memarangi kepala Korban Caparu dan setelah tas yang berisikan uang tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali menyimpan parang tersebut di tempat dimana Terdakwa mengambilnya yaitu di bawah meja dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan rumah tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan kemudian menutupnya dan memasang pacalok (pengancing pintu) dan setelah itu Terdakwa pergi namun pada saat di jalan kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan kemudian mengambil uang tersebut dari dalam tas dan kemudian Terdakwa menghitungnya dimana uangnya sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dalam tas tersebut masih sisa uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kemudian tas tersebut Terdakwa buang ke pinggir jembatan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Lk. Caparu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Dapurang Kecamatan Dapurang No: 800 /001 / V / 2020 / UPT PKM DPRG yang di keluarkan pada tanggal 27 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Sri Pratiwi Baharuddin selaku dokter pemeriksa terhadap korban Caparu dengan hasil sebagai berikut :

1. Tampak tiga (3) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar di daerah kelopak mata:
  - Ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudah luka tumpul.
  - Ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul.
  - Ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur sudut luka tumpul.
2. Tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri, ukuran 6 cm x 5,5 cm.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing.
4. Tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm tepi rata sudut luka runcing.
5. Tampak satu (1) luka lecet di aderah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm

**Kesimpulan:**

1. Telah di periksa seorang korban mati (sesuai identitas bernama Caparu) jenis kelamin laki-laki.
  2. Ditemukan pembengkakan disertai memar di daerah dahi sebelah kiri, luka robek di daerah dahi sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.
  3. Ditemukan luka robek di daerah kepala bagian belakang sebelah kanan dan kepala bagian samping sebelah kiri akibat persentuhan benda taja
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damris Basri alias Dalling bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan meninggalnya kakek Saksi yang bernama Caparu karena perbuatan Terdakwa yang merupakan anaknya sendiri pada pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Tabarodea, Desa Dapuruang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa Terdakwa merupakan paman Saksi yang mana Terdakwa juga merupakan saudara kandung dari Ibu Saksi yang bernama Darna;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menghilangkan nyawa Kakek Saksi karena Saksi tidak melihatnya secara langsung, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi masuk kerumah kakek Saksi dan melihat kakek Saksi sudah terbaring di lantai dalam posisi miring ke kanan dan melihat ada darah yang sudah kering di dahi kakek Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menghilangkan nyawa kakek Saksi pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi pulang dari kebun dan melihat rumah kakek Saksi masih tertutup, kemudian Saksi berteriak memanggil dari samping rumah kakek Saksi, namun tidak dijawab, oleh karena tidak ada suara apapun akhirnya Saksi menuju ke pintu rumah dan membuka pengunci pintu rumah yang terbuat dari besi untuk kemudian masuk ke dalam rumah kakek dan langsung menyalakan lampu di dalam rumah, saat itu Saksi melihat kakeknya sudah terbaring dalam posisi tidak bernyawa
- Bahwa setelah itu Saksi sempat membangunkan kakek Saksi dengan cara memegang bahu kiri dan mengatakan "Ambo...Ambo...", namun kakek Saksi tetap tidak bangun dan karena saat itu Saksi takut, kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan pergi memanggil paman Saksi yang bernama Rahman untuk kemudian paman Saksi ikut pergi ke rumah kakek Saksi bersama dengan Saksi juga;
- Bahwa sesampainya disana bersama Lukman, Saksi sempat memeriksa di sekitar tempat kakek Saksi terbaring dan saat itu melihat ada banyak darah di bawah meja televisi, setelah itu Saksi menghubungi ibu Saksi dan saudara lain melalui telepon untuk datang ke rumah kakek Saksi;
- Bahwa luka yang Saksi lihat di jenazah kakek Saksi terletak di bagian pelipis sebelah kanan dan bagian belakang kepala;
- Bahwa selanjutnya jenazah kakek Saksi dipindahkan ke rumah paman Saksi yang bernama Lukman dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Sarudu dan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah kakek Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Lukman dan Saksi melihat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya dibawa oleh polisi;
- Bahwa luka yang terletak di bagian kepala belakang jenazah kakek Saksi timbul akibat diparangi, sedangkan pada bagian pelipis, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan kakek Saksi sejak bulan April 2020 setelah sebelumnya Terdakwa juga sempat tinggal dengan Saksi di rumah orang tua Saksi di Sempo;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa tas warna hitam yang ditunjukkan, tas tersebut merupakan tas yang sering digunakan oleh kakek

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menyimpan uang dan sering digunakan dengan cara diikat di perutnya;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di teras rumah kakek Saksi sebelum kakek Saksi meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menghilangkan nyawa kakek Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kakek Saksi karena sehari-hari Terdakwa membantu kakek Saksi mengurus kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan kakek Saksi tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Sudir C. alias Sudirman bin Caparu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan meninggalnya ayah Saksi yang bernama Caparu akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Tabarodea, Desa Dapuruang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara kandung (adik) Saksi yang sama-sama merupakan anak dari Caparu;
- Bahwa ayah Saksi tinggal bersama adik Saksi yakni Terdakwa karena Terdakwa membantu ayah Saksi mengurus kebun;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan ayah Saksi 2 (dua) malam sebelum lebaran pada saat Saksi bermalam di rumah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menghilangkan nyawa ayahnya karena tidak melihat secara langsung, Saksi baru melihat kondisi ayahnya yang sudah meninggal pada saat Saksi sudah berada di rumah kakak Saksi yang bernama Lukman;
- Bahwa pada saat berada di rumah kakak Saksi, Saksi melihat luka pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan kanan serta luka pada pelipis sebelah kanan;
- Bahwa selain menghilangkan nyawa ayah Saksi, Terdakwa juga mengambil uang ayah Saksi karena Terdakwa menghilangkan nyawa ayah Saksi untuk mengambil uang milik ayah Saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memberitahukan Saksi jika yang menghilangkan nyawa ayah Saksi adalah Terdakwa, namun Saksi sempat mencurigai jika Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya, yakni pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 06.30 WITA, Terdakwa yang merupakan adik Saksi sempat datang dan singgah ke rumah Saksi dan Saksi sempat menanyakan "darimana ko ambil uang? Pasti uangnya Ambo (ayah Saksi), namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Saksi bertanya kembali, "berapa uang Ambo (ayah Saksi) ko ambil?" dan Terdakwa menjawab "dua setengah juta", tidak lama kemudian kakak Saksi, yaitu Lukman menghubungi Saksi untuk memberitahukan jika ayah Saksi yang bernama Caparu sudah meninggal sehingga Saksi menduga jika ayah Saksi meninggal karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi menuju ke rumah kakak Saksi yang bernama Lukman dan pada saat Saksi masuk ke dalam, Saksi melihat ayah Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian pelipis dan kepala bagian belakang akibat diparangi;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengambil dan meminta uang kepada ayah Saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa tas warna hitam yang ditunjukkan, tas tersebut merupakan tas yang sering digunakan oleh ayah Saksi untuk menyimpan uang dan digunakan dengan cara diikat di perut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menghilangkan nyawa ayahnya menggunakan parang pada saat polisi datang ke rumah ayah Saksi untuk mencari parang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan ayah Saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**3.** Darna C. alias Darna binti Caparu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan meninggalnya ayah Saksi yang bernama Caparu karena perbuatan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Tabarodea, Desa Dapurung, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi sekaligus anak dari Caparu dan Terdakwa tinggal bersama ayah Saksi setelah sebelumnya Terdakwa juga sempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selain menghilangkan nyawa ayah Saksi, Terdakwa juga mengambil uang ayah Saksi karena Terdakwa menghilangkan nyawa ayah Saksi untuk mengambil uang milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menghilangkan nyawa ayahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi hendak pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Sempo Selatan, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu setelah selesai melakukan panen buah kelapa sawit di kebun Saksi, pada saat di jalan seseorang berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "kenapa tidak pergi lihat ambo disana" dan kemudian Saksi langsung menuju ke rumah ayah Saksi dan masuk kedalam rumah yang mana di dalam rumah ayah Saksi sudah ada kakak Saksi yakni Lukman, Rahman dan anak Saksi serta beberapa orang lain, pada saat datang, kondisi ayah Saksi sudah meninggal dunia dengan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menghilangkan nyawa ayah Saksi karena Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang menghilangkan nyawa ayah Saksi pada saat diberitahu oleh adik Saksi yaitu Saksi Sudirman;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa dan mencari keberadaan tas pinggang yang biasa digunakan ayah Saksi, namun tas tersebut tidak ada;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa tas warna hitam yang ditunjukkan, tas tersebut merupakan tas yang sering digunakan oleh ayah Saksi untuk menyimpan uang dan digunakan dengan cara diikat di perut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan ayah Saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

#### 4. Haris bin Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Caparu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman karena sama-sama tinggal di Dusun Tabarodea, Desa Dapuarang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jembatan Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah rumah ayahnya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa sempat saling berbicara dan Saksi sempat disuruh Terdakwa untuk membelikan sabu dengan uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 yang mana sabu tersebut digunakan oleh Saksi bersama dengan Saksi Sudir dan Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi agar uang tersebut digunakan untuk membeli sabu kembali sehingga total uang diberikan kepada Saksi sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut diperoleh Terdakwa darimana karena biasanya Terdakwa hanya memberikan uang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menghilangkan nyawa ayahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**5. Takdir bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya pada persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya nyawa seseorang yang bernama Caparu akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan sebatas teman saja karena sama-sama tinggal Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal sendiri di rumah ibunya yang sudah meninggal dunia, namun Terdakwa juga sering tinggal ke rumah ayahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui cara Terdakwa menghilangkan nyawa ayahnya karena pada saat kejadian Saksi berada di rumah, Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, Saksi ke pos dan mendapati Terdakwa sedang menghisap sabu bersama Haris sehingga Saksi ikut bergabung, setelah selesai Saksi bersama Terdakwa dan Haris pergi berjalan-jalan ke Salokaili;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Terdakwa juga sempat pergi ke kafe pada pukul 03.30 WITA untuk minum bir yang seluruhnya dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa juga sempat membelikan rokok dan membelikan bensin untuk motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa membawa uang yang banyak, namun semua pengeluaran pada saat itu seluruhnya Terdakwa yang membayar;
- Bahwa sebelum bertemu di pos dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya darimana dan pada saat bertemu, Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa tas berwarna hitam;
- Bahwa setelah dari kafe, Saksi dan Terdakwa langsung pulang dan singgah di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa menghilangkan nyawa ayahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

6. Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Caparu karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi datang bersama anggota Reskrim Polsek Sarudu untuk mendatangi tempat kejadian untuk melihat kondisi jenazah, yang mana saat itu jenazah Caparu sudah dipindahkan ke rumah anaknya yang bernama

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



Lukman, saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh kakaknya dengan mengatakan “kau yang bunuh Ambo”, kemudian Terdakwa menjawab “saya memang yang ambil uangnya Ambo, tapi bukan saya yang bunuh”, selanjutnya Saksi bersama anggota polisi yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi di Polsek Sarudu, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika ia yang menghilangkan nyawa ayahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun dari hasil interogasi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memarangi bagian kepala belakang ayahnya sebanyak tiga kali dengan menggunakan parang yang diambil dibawah meja;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menginginkan uang milik ayahnya, yang mana sebelumnya Terdakwa sempat meminta uang untuk membeli rokok namun oleh ayahnya tidak diberikan;
- Bahwa pada saat Saksi datang, kondisi Caparu sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian pelipis sebelah kanan dan luka pada bagian belakang kepala;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, luka yang ada di bagian pelipis sebelah kanan akibat terbentur di meja televisi setelah diparangi, sedangkan luka bagian belakang kepala Caparu disebabkan karena diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang yang diambil dari tas Caparu sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli sabu, membeli bir dan untuk membayar perempuan di kafe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Sri Pratiwi Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menamatkan sarjana kedokterannya di Univeristas Muslim Indonesia dan selanjutnya magang selama 8 (delapan) bulan di rumah sakit daerah kabupaten Pinrang, kemudian di Puskesmas Kabupaten Pinrang selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya di Puskesmas Dapurang hingga sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan di Polsek Pasangkayu sebagai ahli terkait dengan masalah penganiayaan dan hasil *visum et repertum*;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter di UPT Puskesmas Dapurang Kecamatan Dapurang dan wewenang Ahli dalam perkara ini yaitu memeriksa korban dan memberikan hasil *visum et repertum* kepada pihak Kepolisian dengan Nomor 800/001/V/UPT PKM DPRG;
- Bahwa sebelumnya, Ahli tidak pernah melakukan otopsi terhadap jenazah dan jenazah korban merupakan otopsi pertama yang dilakukan Ahli, sebelumnya Ahli lebih banyak melakukan pemeriksaan terhadap korban penganiayaan yang masih hidup;
- Bahwa untuk perkara ini, Ahli pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan pemeriksaan terhadap korban, yakni seseorang yang bernama Caparu dan hasil dari pemeriksaan tersebut Ahli tuangkan secara tertulis dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Ahli memeriksa keadaan korban pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 17.30 WITA di kediaman korban di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara selama 1 (satu) jam dan pada saat pertama kali datang, korban sudah menunjukkan gejala kaku mayat;
- Bahwa saat Ahli memeriksa, sudah tidak ada darah yang menetes di tubuh korban karena saat Ahli melakukan pemeriksaan bukan di tempat kejadian, tetapi di rumah anak korban sehingga Ahli tidak banyak melihat darah berserakan di tempat tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara menggerakkan wajah dan tubuh korban, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Ahli menemukan beberapa luka antara lain 3 (tiga) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar didaerah kelopak mata dengan ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudah luka tumpul; ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudah luka tumpul; ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudah luka tumpul; tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri ukuran 6 cm x 5,5 cm; tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing, tampak satu (1) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing, tampak satu (1) luka lecet didaerah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan gejala kaku mayat korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan karena saat Ahli melakukan pemeriksaan di bagian daerah pusat tubuh korban sampai ke atas sudah terjadi kaku mayat secara sempurna, sedangkan Ahli tidak sempat melakukan pemeriksaan dibagian dari pusat sampai ke bawah tubuh korban karena diberitahukan oleh keluarga korban bahwa di bagian tersebut tidak terdapat luka dan saat itu juga terhalau dengan banyaknya pelayat di rumah korban;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan penyebab korban meninggal adalah karena luka di bagian belakang kepala yang dialami jenazah korban atau karena luka yang ada di pelipis karena saat itu Ahli tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam karena ramainya orang-orang yang datang ke rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, secara umum luka yang ada pada jenazah korban merupakan luka yang tergolong ringan dan memiliki kemungkinan kecil untuk dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia, namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kepastian karena tergantung juga dari faktor-faktor lain, diantaranya usia seseorang dan bagian tubuh mana yang terkena luka;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, luka yang disebabkan oleh ayunan benda tajam dengan luka irisan atau goresan benda tajam berbeda, jika dengan ayunan benda tajam maka luka cenderung tidak beraturan dan kadang disertai dengan memar, namun jika luka irisan atau goresan maka bentuk lukanya teratur dan dalam perkara ini, luka yang ada di pelipis merupakan luka benturan dan luka yang ada pada bagian belakang kepala merupakan luka akibat goresan senjata tajam;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu menghilangkan nyawa ayah kandung yang bernama Caparu pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.00 WITA di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa bekerja di kebun yang terletak di belakang rumah di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tabarodea Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu untuk membersihkan pelepah kelapa sawit, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan melihat ayahnya sedang menghitung uang yang mana uang tersebut dimasukkan kedalam tas miliknya yang selalu diikat dipinggangnya dan setelah selesai membersihkan kebun, Terdakwa kembali ke rumah untuk mandi, tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang kepada ayahnya dengan mengatakan "*kasihka uang dulu dua puluh mau beli rokok*" dan kemudian ayah Terdakwa mengatakan "*tidak ada uang kecil*" dan kemudian Terdakwa mengatakan "*uang lima puluh mo*", namun ayah Terdakwa menjawab "*tidak ada uang*" dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah lain milik orang tua Terdakwa untuk beristirahat;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah ayahnya dengan cara masuk melalui pintu depan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui ayahnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ayahnya sedang duduk di kursi menonton televisi dengan tas warna hitam yang diikat diperutnya sehingga langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di tas milik ayah Terdakwa;
- Bahwa setelah niat tersebut muncul, Terdakwa juga secara sembunyi-sembunyi menuju ke arah meja tempat parang tersimpan dan Terdakwa sempat memilih-milih parang diantara beberapa parang yang ada untuk digunakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk menggunakan parang yang berbeda dengan parang yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kebun pada siang hari;
- Bahwa setelah memilih parang, Terdakwa menuju ke tempat ayahnya yang sedang duduk dan langsung memarangi ayahnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala bagian belakang sehingga ayah Terdakwa terjatuh ke lantai dan bagian pelipis wajahnya mengenai ujung meja televisi, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas milik ayahnya yang diikat di perut dengan cara memotong tali tas menggunakan parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi ayahnya dan menyimpan kembali parang tersebut di bawah meja untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa memarangi bagian kepala ayahnya dengan sisi parang yang tidak tajam;
- Bahwa sesaat sebelum meninggalkan ayahnya, Terdakwa masih sempat melihat tangan ayahnya bergerak, namun ia tidak menghiraukannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membuka tas milik ayahnya untuk mengambil uang yang ada sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan membuang tas tersebut ke pinggir jembatan;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari tas milik ayahnya digunakan untuk membeli sabu-sabu yang digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Haris dan Saksi Takdir, membeli bir di kafe bersama Saksi Takdir, dan untuk membayar perempuan di kafe tersebut, pukul 06.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi Takdir pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat sebelum pulang, Terdakwa sempat singgah di rumah kakaknya, yakni Saksi Sudir yang berada di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, pada saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh kakaknya, "*darimanako*", kemudian Terdakwa menjawab "*dari jalan-jalan*";
- Bahwa setelah singgah, kemudian Terdakwa pergi untuk istirahat dan sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali ke Desa Dapurang untuk ke rumah teman-temannya dan sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah ayahnya, saat itu di rumah tersebut sudah banyak orang dan pada saat itu ayah Terdakwa akan dipindahkan ke rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa ikut ke rumah kakaknya, kemudian kakak Terdakwa yang bernama Lukman mengatakan "*siapa ambil uang ambo*" dan kemudian Terdakwa mengatakan "*saya*" dan kemudian Lukman juga mengatakan "*siapa yang bunuh ambo*", kemudian Terdakwa menjawab, "*saya pukul tiga kali karena tidak na kasihka uang*" setelah itu kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa merupakan parang milik ayahnya yang tersimpan di meja yang ada di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memarangi ayahnya karena Terdakwa ingin mengambil uang milik ayahnya setelah sebelumnya Terdakwa tidak diberikan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa niat Terdakwa untuk memarangi ayahnya timbul pada malam itu juga, yakni hari Kamis Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ayahnya duduk di kursi menonton televisi dan juga saat itu Terdakwa melihat tas warna hitam yang diikat diperutnya sehingga melihat hal tersebut langsung timbul niat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kuning abu-abu;
2. 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm, panjang mata parang 35 cm, lebar mata parang 6 cm, gagang parang patah, dan pada pangkal parang di ikat dengan besi warna silver;
3. 1 (satu) lembar baju warna merah pada bagian depan bertuliskan Be the Reds;
4. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk 501;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam dan memiliki tali warna hitam dan coklat;
6. Uang tunai sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu menghilangkan nyawa ayah kandung yang bernama Caparu pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.00 WITA di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa bekerja di kebun yang terletak di belakang rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu untuk membersihkan pelepah kelapa sawit, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan melihat ayahnya sedang menghitung uang yang mana uang tersebut dimasukkan kedalam tas miliknya yang selalu diikat dipinggangnya dan setelah selesai membersihkan kebun, Terdakwa kembali ke rumah untuk mandi, tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang kepada ayahnya untuk membeli rokok namun ayah Terdakwa tidak mau memberikannya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah ayahnya dengan cara masuk melalui pintu depan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui ayahnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ayahnya sedang duduk di kursi menonton televisi dengan tas warna hitam yang diikat diperutnya sehingga langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di tas milik ayah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah niat tersebut muncul, Terdakwa juga secara sembunyi-sembunyi menuju ke arah meja tempat dimana parang tersimpan bahkan Terdakwa sempat memilih-milih parang diantara beberapa parang yang ada untuk digunakannya hingga pada akhirnya Terdakwa memilih menggunakan parang yang berbeda dengan parang yang ia gunakan untuk membersihkan kebun pada siang harinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menuju ke tempat ayahnya yang sedang duduk dan langsung memarangi ayahnya dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian belakang kepala sehingga ayah Terdakwa terjatuh ke lantai dan bagian pelipis wajahnya terbentur ujung meja televisi sehingga terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas milik ayahnya yang diikat di perut dengan cara memotong tali tas menggunakan parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi ayahnya dan menyimpan kembali parang tersebut di bawah meja untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan;
- Bahwa sesaat sebelum meninggalkan ayahnya, Terdakwa masih sempat melihat tangan ayahnya bergerak, namun ia tidak menghiraukannya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membuka tas milik ayahnya untuk mengambil uang yang ada sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan membuang tas tersebut ke pinggir jembatan;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari tas milik ayahnya digunakan untuk membeli sabu-sabu yang digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Haris dan Saksi Takdir, membeli bir di kafe bersama Saksi Takdir, dan untuk membayar perempuan yang ada di kafe tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Damris Basri yang merupakan cucu korban, merupakan orang yang pertama kali menemukan jenazah korban
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah ayahnya dan kondisi di rumah tersebut sudah banyak orang, saat itu jenazah ayah Terdakwa akan dipindahkan ke rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa ikut ke rumah kakaknya, kemudian kakak Terdakwa yang bernama Lukman menanyakan siapa yang mengambil uang ayahnya dan sekaligus menanyakan siapa yang membunuh ayahnya, kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang mengambil uangnya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky





dan Terdakwa mengaku jika ia hanya memukul 3 (tiga) kali karena ayahnya tidak memberikan uang;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa merupakan parang milik ayahnya yang tersimpan di meja yang ada di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memarangi ayahnya karena Terdakwa ingin mengambil uang milik ayahnya setelah sebelumnya Terdakwa tidak diberikan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa niat Terdakwa untuk memarangi ayahnya timbul pada malam itu juga, yakni hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan hasil visum yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dr. Sri Pratiwi Baharuddin, akibat perbuatan Terdakwa, ditemukan luka-luka antara lain 3 (tiga) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar didaerah kelopak mata dengan ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri ukuran 6 cm x 5,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing; tampak 1 (satu) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing; tampak 1 (satu) luka lecet di daerah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah merupakan unsur delik, melainkan sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi secara otomatis manakala semua deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama Amir C Alias Maming Bin Caparu dan di persidangan ia telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang mana hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga menerangkan mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang bernama Amir C Alias Maming Bin Caparu, dengan fakta demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa dalam aturan hukum pidana indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur “dengan sengaja” tidak dijabarkan secara jelas sehingga merujuk pada *Memorie van Toelichting*, pada pokoknya yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah suatu keadaan yang mana orang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) perbuatannya beserta akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, unsur dengan sengaja atau kesengajaan menurut berbagai Ahli Hukum, salah satunya Van Hammel, dibedakan menjadi 3 (tiga) corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als Oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan secara singkat mengenai corak kesengajaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet Als Oogmerk*) berorientasi pada perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pelaku pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat yang dikehendaki dan dimaksud oleh pelaku, jika si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah pasti ia tidak akan melakukan perbuatannya tersebut, sebagai contoh seseorang menghendaki orang lain meninggal dunia sehingga ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain tersebut sampai orang tersebut benar-benar meninggal karena tujuan akhirnya memang membuat orang lain tersebut meninggal;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*), pada dasarnya apabila si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi secara logika dan pengetahuan umum, ia tahu benar jika akibat itu pasti akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dilakukan, sebagai contoh seseorang berniat menganiaya orang lain dengan cara menusukkan pisau belati ke arah jantung orang lain tersebut secara bertubi-tubi sehingga akhirnya orang itu meninggal, meninggalnya orang lain tersebut bukanlah akibat yang dikehendaki, namun secara logika jika orang ditusuk dibagian jantung secara bertubi-tubi maka orang tersebut pasti meninggal;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids-Bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*) pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai maksud atau tujuan, akan tetapi, ia sadar guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sebagai contoh seseorang ingin membunuh orang lain sehingga ia menuangkan racun ke dalam minuman kesukaan orang lain tersebut dan mengirimkan minuman tadi ke rumah orang lain yang menjadi targetnya, dengan kondisi demikian maka tidak hanya orang lain tersebut yang meninggal,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada kemungkinan anak dan istri orang lain tersebut juga meninggal karena ikut meminumnya;

Menimbang, berdasarkan 3 (tiga) corak kesengajaan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menghendaki dan/atau menginsyafi dalam teori *Willens en Wetens* tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau yang disadari oleh si pelaku sendiri, tetapi juga perlu melihat hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau kesadaran itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa bekerja di kebun yang terletak di belakang rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu untuk membersihkan pelepah kelapa sawit dan sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah dan melihat ayahnya sedang menghitung uang yang mana uang tersebut dimasukkan kedalam tas miliknya yang selalu diikat dipinggangnya, setelah selesai membersihkan kebun, Terdakwa kembali ke rumah untuk mandi, tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang kepada ayahnya untuk membeli rokok namun ayah Terdakwa tidak mau memberikannya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah ayahnya setelah sebelumnya pergi ke rumah kakaknya dengan cara masuk melalui pintu depan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui ayahnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ayahnya sedang duduk di kursi menonton televisi dengan tas warna hitam yang diikat diperutnya sehingga langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di tas milik ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah niat tersebut muncul, Terdakwa juga secara sembunyi-sembunyi menuju ke arah meja tempat dimana parang tersimpan, bahkan Terdakwa pun sempat memilih-milih parang diantara beberapa parang yang ada untuk digunakannya hingga pada akhirnya Terdakwa menuju ke tempat ayahnya yang sedang duduk dan langsung memarangi ayahnya dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian belakang kepala sehingga ayah Terdakwa jatuh ke lantai dan bagian pelipis wajahnya luka akibat terbentur ujung meja televisi;

Menimbang, bahwa setelah memarangi ayahnya, Terdakwa mengambil tas milik ayahnya yang diikat di perut dengan cara memotong tali tas menggunakan parang yang sama dengan parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi ayahnya untuk kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan ayahnya yang masih bergerak melalui pintu depan dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, korban ditemukan oleh Saksi Damris Basri sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Ahli dr. Sri Pratiwi Baharuddin berupa 3 (tiga) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar di daerah kelopak mata dengan ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri ukuran 6 cm x 5,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing; tampak 1 (satu) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing; tampak 1 (satu) luka lecet di daerah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian belakang korban, yang tidak lain merupakan ayahnya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali merupakan bentuk nyata dari perbuatan yang dilakukan dengan corak kesengajaan sebagai kepastian, hal ini karena meskipun di persidangan niat dan kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa ayahnya tidak terungkap secara jelas dan tujuan Terdakwa hanya untuk mengambil tas milik ayahnya yang berisi uang, bukan menghilangkan nyawa ayahnya, tetapi secara logika dan sesuai pengetahuan umum, ayunan parang ke arah kepala bagian belakang yang merupakan bagian atau objek vital manusia tentu dapat membahayakan nyawa seseorang, apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang usianya sudah uzur seperti korban dengan 3 (tiga) kali ayunan parang, bahkan dari fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim juga meyakini jika ayunan parang yang dilakukan Terdakwa disertai dengan tenaga yang cukup kuat karena nyatanya sampai membuat korban terjatuh dari posisi duduknya dan pelipis wajahnya membentur ujung meja televisi hingga menyebabkan luka, atas hal tersebut Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa hilangnya nyawa ayah Terdakwa merupakan suatu kepastian dari akibat perbuatan yang dilakukannya meskipun tujuan utamanya adalah mengambil uang milik ayahnya, bukan menghilangkan nyawa ayahnya, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “dengan rencana” merupakan kelanjutan dari adanya unsur “dengan sengaja” yang ada dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berencana, dan dalam teori hukum pidana unsur “dengan sengaja dan terencana” dikenal sebagai *dolus premeditatus*;

Menimbang, bahwa *dolus premeditatus* yang juga disebut *beratene mut* pada pokoknya mensyaratkan tiga hal, yakni: *pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; *kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak; *ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang, artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui persesuaian keterangan Para Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa sempat meminta uang kepada ayahnya untuk membeli rokok, namun ayahnya tidak memberikannya, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, se usai berkunjung ke rumah kakaknya, Terdakwa kembali ke rumah ayahnya dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah ayahnya, Terdakwa masuk melalui pintu depan secara sembunyi-sembunyi agar kedatangannya tidak diketahui oleh ayahnya yang sedang duduk menonton televisi, selanjutnya Terdakwa menuju ke meja tempat parang-parang tersimpan dan memilih parang yang akan digunakannya dari beberapa pilihan parang yang tersedia hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menggunakan parang yang jarang digunakan untuk berkebun dan parang tersebut merupakan parang yang berbeda dengan parang yang digunakan Terdakwa untuk membersihkan kebun pada pagi harinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah ayahnya yang sedang duduk menonton televisi dan memarangi kepala bagian belakang ayahnya dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali hingga ayahnya terjatuh dan pelipisnya membentur meja televisi dan selanjutnya mengambil tas berisi uang yang terikat di perut ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



dikualifikasikan sebagai bentuk nyata dari perbuatan yang sudah direncanakan sebagaimana dimaksud dalam *dolus premeditatus* yang ada pada unsur ini, hal ini karena Terdakwa memutuskan untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tenang dan ada jangka waktu yang cukup antara keputusan Terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan kehendak melalui perbuatan, yang mana dalam perkara a quo tercermin pada saat Terdakwa berjalan menuju ke rumah ayahnya dan masuk secara sembunyi-sembunyi melalui pintu depan untuk selanjutnya Terdakwa sempat memilih parang yang hendak ia gunakan sampai pada akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tetap melaksanakan kehendaknya melalui perbuatan yang mana perbuatan tersebut juga dilakukan dalam keadaan tenang, yakni berjalan menuju tempat duduk ayahnya dan akhirnya memarangi kepala bagian belakang ayahnya;

Menimbang, bahwa berjalannya Terdakwa menuju ke rumah ayahnya dan selanjutnya masuk secara sembunyi-sembunyi, bahkan Terdakwa sempat memilih-milih parang yang akan digunakannya hingga akhirnya memutuskan untuk menggunakan parang tertentu merupakan bagian dari perencanaan perbuatan karena dengan kondisi demikian telah menunjukkan jika Terdakwa telah berpikir secara matang dan terstruktur dengan rentang waktu yang cukup lama terhitung pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah ayahnya hingga akhirnya mengayunkan parangnya untuk melaksanakan niatnya jahatnya, padahal tersedia waktu yang lebih dari cukup bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya, atas uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat membuat hilangnya nyawa atau jiwa orang lain sehingga orang tersebut tidak bernyawa lagi atau meninggal, pada dasarnya, unsur ini merupakan suatu akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana oleh seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, korban yang merupakan ayah Terdakwa ditemukan pertama kali oleh Saksi Damris Basri dengan luka-luka sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dr. Sri Pratiwi Baharuddin, yakni terdiri dari 3 (tiga) luka robek pada dahi sebelah kanan disertai memar di daerah kelopak mata dengan ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



luka tumpul; ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm x 0,2 cm, dasar luka otot, tepi tidak teratur, sudut luka tumpul; tampak pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri ukuran 6 cm x 5,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing; tampak 1 (satu) luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm dengan tepi rata, sudut luka runcing; tampak 1 (satu) luka lecet di daerah bahu kiri bagian depan ukuran 3 cm x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli dr. Sri Pratiwi Baharuddin menjelaskan jika luka-luka yang ditemukan pada jenazah ayah Terdakwa berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, secara umum luka tersebut merupakan luka yang tergolong ringan dan memiliki kemungkinan kecil untuk dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia, namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kepastian karena tergantung juga dari faktor-faktor lain, diantaranya usia seseorang dan bagian tubuh mana yang terkena luka;

Menimbang, bahwa terhadap luka korban, Majelis Hakim berpendapat 3 buah luka robek pada dahi sebelah kanan yang disertai memar di daerah kelopak mata dengan ukuran luka 0,3 cm x 0,2 cm x 0,3 cm; ukuran luka 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm; ukuran luka 0,7 cm x 0,2 cm x 0,2 cm dan luka pembengkakan disertai memar pada daerah dahi sebelah kiri ukuran 6 cm x 5,5 cm bukanlah merupakan luka yang diakibatkan oleh ayunan parang Terdakwa, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli dr. Sri Pratiwi Baharuddin yang menyatakan jika luka tersebut secara umum merupakan bentuk dari luka benturan karena apabila luka yang disebabkan ayunan parang, maka tentu luka yang ditimbulkan akan lebih dalam dan tidak beraturan, pendapat tersebut sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika ia hanya memarangi bagian belakang kepala ayahnya sehingga mengakibatkan ayahnya terjatuh dan pelipisnya membentur ujung meja;

Menimbang, bahwa meskipun hasil pemeriksaan visum hanya memuat kriteria luka yang ada pada jenazah dan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum pun juga tidak dapat memastikan apakah luka tersebutlah yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, namun berdasarkan fakta-fakta yang ada, korban telah meninggal dunia dengan luka-luka yang ditemukan sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan visum sehingga dengan mendasarkan pada keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat korban termasuk dalam kategori orang yang sudah berusia tua, yakni 95 (sembilan puluh lima) tahun, yang mana

*Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan dan ketahanan tubuhnya tentu tidak sama dengan orang yang masih berusia muda, meskipun di persidangan, keterangan Ahli yang menyatakan jika luka di bagian belakang kepala korban bukan merupakan luka akibat benda tajam berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika ia menggunakan sisi mata parang yang tidak tajam, tetapi ayunan parang tersebut dilakukan kepada orang yang sudah tua dan diarahkan ke bagian belakang kepala yang notabenenya merupakan bagian rawan dengan tingkat risiko tinggi jika terkena hantaman, baik benda tumpul ataupun benda tajam, apalagi ayunan parang Terdakwa dilakukan dengan tenaga yang cukup hingga membuat korban terjatuh dan pelipisnya membentur ujung meja sehingga dengan mendasarkan pada analisis tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika meninggalnya korban merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dengan demikian, unsur “menghilangkan nyawa orang lain” pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm, panjang mata parang 35 cm, lebar mata parang 6 cm, gagang parang patah, dan pada pangkal parang di ikat dengan besi warna

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver; 1 (satu) lembar baju warna merah pada bagian depan bertuliskan Be the Reads; 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk 501 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan memiliki tali warna hitam dan coklat, 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kuning abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) pada dasarnya merupakan milik korban dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan ayah kandung Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan merusak nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat pada umumnya untuk menghormati orang tua;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menggunakan uang milik ayahnya yang diambil untuk membeli narkoba jenis sabu, membeli bir, dan membayar perempuan kafe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir C Alias Maming Bin Caparu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm, panjang mata parang 35 cm, lebar mata parang 6 cm, gagang parang patah, dan pada pangkal parang di ikat dengan besi warna silver;
    - 1 (satu) lembar baju warna merah pada bagian depan bertuliskan Be the Reds;
    - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk 501;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan memiliki tali warna hitam dan coklat;
  - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kuning abu-abu;
  - Uang tunai sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pky



Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)